

Analisis tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam

Ivan Rizal Nur Ardhan

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 220502110108@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Islam; akuntansi; penghindaran pajak; ekonomi dan keadilan

Keywords:

Islam; accounting; tax avoidance; economy and justice

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penghindaran pajak dari sudut pandang ekonomi Islam. Upaya yang halal untuk mengurangi kewajiban perpajakan melalui persiapan perpajakan yang cermat dikenal dengan istilah penghindaran pajak. Namun dalam konteks ekonomi Islam, langkah ini memunculkan permasalahan moral dan etika yang sulit berkaitan dengan nilai-nilai kewajiban sosial, keadilan, dan kejujuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif. Melalui tinjauan pustaka, yang terdiri dari buku, jurnal, dan artikel terkait, data dikumpulkan. Dasar-dasar ekonomi Islam, termasuk keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan keseimbangan (tawazun), dikonsultasikan selama penyelidikan. Secara hukum, penghindaran pajak tidaklah ilegal. Meski demikian, masyarakat dan negara telah dirugikan secara tidak adil akibat kebiasaan penghindaran pajak. Dengan demikian, standar mereka telah dilanggar. Tindakan semacam ini berpotensi melemahkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan pendapatan pemerintah yang dimaksudkan untuk tujuan tersebut. Pembayaran pajak dipandang sebagai tanggung jawab sosial dan sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dari perspektif ekonomi Islam. Akibatnya, penghindaran pajak dianggap tidak etis dan bertentangan dengan perilaku fundamental syariah.

ABSTRACT

The aim of this research is to examine tax avoidance from an Islamic economic perspective. Halal efforts to reduce tax obligations through careful tax preparation are known as tax avoidance. However, in the context of Islamic economics, this step raises difficult moral and ethical issues related to the values of social obligations, justice and honesty. This research uses a descriptive analysis approach combined with a qualitative approach. Through a literature review, consisting of books, journals and related articles, data was collected. The fundamentals of Islamic economics, including justice ('adl), benefit (maslahah), and balance (tawazun), were consulted during the investigation. Legally, tax evasion is not illegal. However, society and the state have been unfairly disadvantaged due to tax avoidance habits. Thus, their standards have been violated. Such actions have the potential to undermine public welfare and reduce government revenues intended for that purpose. Tax payments are seen as a social responsibility and a means to encourage sustainable economic growth from an Islamic economic perspective. As a result, tax avoidance is considered unethical and contrary to fundamental sharia behavior.

Pendahuluan

Orang yang beriman dan bernegara wajib membayar pajak. Dalam sudut pandang agama Islam, kewajiban merupakan suatu hal yang wajib dilakukan dan tidak dapat diabaikan. Namun pada kenyataannya, banyak wajib pajak, baik perorangan maupun badan, meyakini bahwa membayar pajak merupakan suatu beban yang perlu untuk



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dibayarkan. Kejadian ini menggambarkan ketimpangan informasi antara wajib pajak dan negara sebagai pemungut pajak. Meskipun pembayaran pajak dipandang sebagai beban bagi wajib pajak, namun negara dalam kapasitasnya sebagai pemungut pajak memandang pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan pendanaan negara. Mengingat pajak merupakan beban yang menurunkan potensi perekonomian, maka sangat masuk akal jika wajib pajak harus membayarnya (Holle & Moeljono, 2023).

Keengganan wajib pajak menimbulkan tantangan bagi pemerintah karena mereka merupakan sumber pengumpulan pendapatan dan merupakan manifestasi dari resistensi sistem perpajakan. Ada dua jenis resistensi yang dapat ditemui oleh wajib pajak yaitu resistensi pasif dan resistensi aktif. Moralitas wajib pajak, sistem pemungutan suara, sistem ekonomi, dan kaum intelektual semuanya berdampak pada perlawanan pasif. Karena kesalahpahaman mereka mengenai sistem perpajakan dan ketidakmampuan ekonomi, maka wajib pajak lebih cenderung melakukan perlawanan pasif. Di sisi lain, penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion) adalah metode yang sering digunakan untuk melakukan resistensi aktif. Karena resistensi aktif melibatkan pencarian kelemahan dalam kerangka peraturan pajak, wajib pajak dengan struktur ekonomi yang kuat dan memiliki intelektual tinggi lebih cenderung terlibat dalam perlawanan semacam ini.

Ungkapan “penghindaran pajak” sering digunakan untuk menggambarkan pengurangan atau penghapusan akuntabilitas atau perpajakan partisipasi. Hal ini dilakukan dengan cara yang sesuai dengan undang-undang. Hal ini tentunya mengganggu tujuan negara untuk memperoleh pendapatan negara dari pajak, sebaliknya tujuan wajib pajak untuk menghindari pajak mereka telah berhasil. Masih terdapat perbedaan pendapat dalam Islam mengenai perpajakan. Sejumlah ulama berpendapat bahwa pajak haram dalam Islam yang dikuatkan dengan dalil - dalil yang shahih (Ilmi dkk., 2017).

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7].

Tentu tidak etis bagi mereka yang melakukan penghindaran pajak untuk melanggar hukum. Tidak mungkin untuk berargumentasi bahwa terlibat dalam praktik bisnis yang tidak etis, seperti mengeksplorasi kesenjangan peraturan untuk keuntungan pribadi, sambil juga secara halus melanggar norma hukum yang berlaku saat perilaku tersebut dilakukan oleh korporasi (Pradhiwiriana Nabilla dkk., 2022). Dari perspektif standar agama, etika bisnis Islam memberikan perspektif unik mengenai penghindaran pajak. Ada lima prinsip dasar etika bisnis Islam yang harus diikuti dalam menjalankan operasional bisnis yaitu, prinsip kejujuran, keandalan dan profesionalisme dalam bisnis, kesadaran sosial dalam operasional bisnis, keadilan, dan niat baik. Kelima dasar prinsip tersebut harus dilibatkan dalam menjalankan seluruh rangkaian bisnis yang dapat dikatakan beretika. Jika dilihat dari kacamata filsafat etika, penghindaran pajak dianggap melanggar berbagai aturan etika. Pertama, paham egoisme, yang menyatakan bahwa wajib pajak yang melakukan tindakan penghindaran pajak semata-mata untuk kepentingannya sendiri dan mengabaikan komitmen lain. Teori kedua adalah teori etika kewajiban atau dikenal juga dengan teori deontologi, yang berpendapat bahwa negara

mewajibkan wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku padanya. Sebaliknya, pelaku penghindaran pajak secara tidak langsung melanggar kewajibannya ketika memanipulasi hukum untuk memanfaatkan celah yang seharusnya memaksa wajib pajak untuk membayar pajak dalam jumlah yang berbeda atau lebih kecil dari yang seharusnya.

Metode pemungutan pajak seperti jizyah, kharaj, dan 'ushr juga diterapkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Negara menerima uang hasil pemungutan pajak, yang kemudian diberikan kepada Baitul Maal. Pada saat itu tarif pajak diubah berdasarkan kondisi, penghasilan wajib pajak, dan penghasilannya. Pengumpulan pajak terus dilakukan sejak saat itu. Untuk memastikan pajak dipungut dengan benar, pendapatan pemerintah dilacak. Sebagai pengambil keputusan saat itu, Umar bin Khattab tidak berpikir dua kali untuk memberikan peringatan keras kepada wajib pajak yang tidak mau mematuhi (Krisma & Kasmiati, 2022).

Dari sudut pandang hukum perpajakan, perilaku penghindaran pajak tidak termasuk kegiatan yang menyimpang dari hukum. Meskipun demikian, terbukti bahwa perilaku ini telah mengurangi pengumpulan pajak negara. Substansi norma hukum (rechtsmatigheid) dan tujuan serta sasaran hukum (doelmatigheid) berbeda secara signifikan. Penghindaran pajak tidak dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan itu sendiri pada tingkat kepastian hukum, padahal tujuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah memungut pajak pada tingkat tujuan hukum. Maka hal ini dapat dilihat bahwa penghindaran pajak bertentangan dengan tujuan peraturan perpajakan.

Tinjauan Literatur

Pajak

Menurut Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak diartikan sebagai suatu pembayaran wajib kepada pemerintah yang terutang oleh seseorang atau suatu badan karena keadaan hukum yang memaksa, tanpa menerima imbalan dalam bentuk apa pun, dan itu digunakan untuk mendanai kebutuhan negara sebanding dengan besarnya kesejahteraan penduduk.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Baik wajib pajak orang pribadi maupun badan wajib membayar pajak negara.
2. Meskipun negara menggunakan paksaan dalam memungut pajak, namun hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik pemungutan pajak yang efektif.
3. Manfaat pajak yang membantu non-wajib pajak akan langsung dirasakan oleh mereka. Melalui program pemerintah yang didanai oleh pajak yang telah dipungut, wajib pajak akan memperoleh keuntungan dalam membayar pajak secara tidak langsung.
4. Pembayarannya merupakan pungutan atas kerja sama warga untuk membiayai pembangunan nasional dan belanja negara. Tujuan utama pembangunan nasional dan belanja negara adalah menjamin kesejahteraan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Membayar pajak merupakan hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang perpajakan (Pajak, t.t.).

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah kontribusi yang diberikan warga negara kepada kas negara dalam rangka memindahkan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik tanpa menerima pelayanan timbal balik (tegen prestatie). Uang ini dapat dialokasikan langsung ke kas negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, dan kelebihannya akan digunakan untuk membiayai investasi publik. Perpajakan adalah kewajiban menyumbangkan sebagian kekayaan negara karena keadaan, peristiwa, dan perbuatan tertentu yang menempatkan seseorang pada kedudukan tertentu. Retribusi ini bukan merupakan hukuman dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah serta bersifat memaksa dan tidak menerima imbalan secara langsung.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah penyerahan sebagian kekayaan masyarakat ke kas negara untuk keperluan pendanaan penyelenggaraan negara secara umum karena peristiwa atau keadaan tertentu yang memerlukan partisipasi masyarakat secara langsung. Lebih lanjut, pajak bukanlah suatu bentuk hukuman melainkan suatu cara masyarakat untuk tunduk kepada pemerintah sebagai pemegang otoritas. Selain itu, untuk memastikan bahwa tidak ada pajak yang dikenakan yang bertentangan dengan undang-undang atau adat istiadat nasional, kemampuan pemerintah dalam memungut pajak dari masyarakat harus didukung oleh landasan hukum formal yang jelas

Pajak Dalam Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Dharibah yang berasal dari kata ضریب, يضرب, ضرب yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain - lain. Meskipun istilah "dharibah" memiliki konotasi ganda dalam bahasa dan adat istiadat, namun para ulama menggunakan untuk merujuk pada kewajiban membayar harta yang telah dikumpulkan. Pernyataan bahwa jizyah dan kharaj dipungut dharibah, atau diwajibkan, membuat hal ini cukup jelas. Dengan demikian, walaupun keduanya secara garis besar dapat digolongkan sebagai dharibah, namun dharibah adalah harta yang dikumpulkan secara paksa oleh negara untuk keperluan selain jizyah dan kharaj (Surahman & Ilahi, 2017).

Tax Avoidance

Menurut (Putri & Rochayatun, 2024) bisnis menganggap membayar pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibatnya, bisnis menciptakan teknik penghindaran pajak yang sah dan menggunakan cara yang efektif dan efisien untuk menangani masalah perpajakan. Salah satu strategi proaktif yang digunakan oleh dunia usaha untuk mengurangi kewajiban pajaknya adalah penghindaran pajak. Tarif pajak efektif (ETR) biasa digunakan sebagai teknik untuk mengukur penghindaran pajak karena ketersediaan data lebih mudah dan jarang berubah. Untuk menghitung ETR, bagilah beban pajak dengan laba sebelum pajak. Tingkat operasi penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan menurun seiring dengan meningkatnya signifikansi rasio ETR.

Sementara itu menurut (Khairullah dkk., 2024) Proses pengurangan jumlah pajak yang terutang dari tahun berjalan ke tahun-tahun mendatang melalui celah hukum dalam upaya memperbaiki arus kas suatu organisasi dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dikenal dengan istilah penghindaran pajak. Penghindaran pajak sebenarnya tidak dilarang, meski sering kali mendapat perhatian yang tidak menyenangkan dari kantor pajak karena dianggap berkonotasi negatif atau kurang nasionalis.

Ekonomi Islam

Menurut Mannan, Muhammad Abdul, "Ekonomi Muslim: Teori dan Praktek" Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang menyelidiki masalah ekonomi masyarakat yang dilatarbelakangi oleh prinsip-prinsip Islam. Dengan mengalokasikan sumber daya alam berdasarkan partisipasi dan kolaborasi, ilmu ekonomi Islam berupaya melakukan penelitian mengenai topik kebahagiaan manusia. Tujuan ekonomi Islam adalah kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Hal ini dicapai dengan melakukan upaya-upaya yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat atau dengan melakukan upaya-upaya yang secara tidak langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Cara lain untuk mendapatkan keuntungan adalah dengan mengisolasi diri sendiri dari segala sesuatu yang merugikan orang lain (mafsadah).

Prinsip dasar ekonomi Islam, Keesaan Tuhan (Tauhid), harus memandu semua upaya ekonomi. Ekonomi Islam mengajarkan kepada individu bahwa Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai upaya untuk menunjang ibadah kepada Allah, yang sebenarnya menekankan pada gagasan monoteistik. Dengan kata lain, tujuan bisnis dalam Islam tidak hanya untuk menghasilkan kekayaan, memuaskan keinginan materi (hedonisme), atau mengejar kepentingan individu (individualisme); sebaliknya, hal ini juga bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan spiritual, yang terkait erat dengan pemenuhan sosial atau kesejahteraan komunitas yang lebih luas. Dengan demikian, dasar ekonomi Islam adalah tauhid (Fadillah dkk., 2024).

Metode Penelitian

Karena penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan, maka metode penelitian kepustakaan digunakan dalam penelitian. Menurut Mendes, Wohlin, Felizardo, dan Kalinowski (2020), mengkaji literatur yang relevan dan melakukan analisis subjek terkait merupakan langkah-langkah dalam proses penelitian perpustakaan. Penelitian lapangan tidak diperlukan bila menggunakan sumber dari perpustakaan, seperti buku, kamus, jurnal, catatan, dan sumber lainnya. Selain itu, penelitian yang diberikan terikat langsung dengan data atau teks yang ditawarkan, bukan data lapangan atau keterangan saksi mata yang berupa peristiwa, dan peneliti berhubungan langsung dengan sumbernya saja, di antara sifat-sifat unik lainnya yang menjadi landasan untuk menghasilkan data penelitian. Memanfaatkan data sekunder, yang sudah ada di perpustakaan atau siap digunakan (Jalal, 2024). Pada penelitian ini, menggunakan artikel, Jurnal dan juga web page sebagai sumber utamanya yang berkaitan dengan penghindaran pajak (Tax Avoidance) dalam perspektif ekonomi islam.

Pembahasan

Pajak Dalam Hukum Ekonomi Islam

Setiap negara membutuhkan pajak karena pajak memberikan sebagian besar pendapatan negara, yang tentunya berdampak pada kas negara selain pendapatan dari sumber lain. Tentu saja pajak berpengaruh terhadap penerimaan negara selain membantu mewujudkan pertumbuhan. Dalam kehidupan bernegara umat Islam, membayar pajak sebagaimana diamanatkan pemerintah sama dengan membayar zakat sebagaimana diwajibkan oleh hukum Islam, namun pada zaman Nabi dan Khulafaurrosidin, warga negara yang beragama Islam wajib membayar pajak, sedangkan warga negara non-Muslim dikenakan zakat. Tidak ada penduduk yang wajib memenuhi kewajiban pajak dan zakat. Salah satu kriteria yang digunakan hukum Islam untuk menentukan kemaslahatan di bidang sosial, seperti pajak. Kemaslahatan umum menggantikan kemaslahatan khusus, menurut salah satu hukum ushul fiqhi. Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh perwakilan mazhab Maliki, asas ini dapat dijadikan pedoman dalam pemungutan pajak (Turmudi, 2015).

Menurut prinsip Islam, zakat harus dibayarkan oleh siapa saja yang dianggap mampu, seperti halnya pajak. Zakat adalah amalan mengalokasikan sejumlah tertentu dari harta milik seseorang kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik zakat). Nama Zakat diambil dari harapan yang terkandung di dalamnya untuk keberkahan, menyucikan jiwa, dan memberinya berbagai keutamaan, semuanya diperoleh melalui sumbangan zakat. Zakat juga dapat meningkatkan keberkahan dan kebersihan. Zakat mempunyai kekuatan untuk memperkaya semangat dan rezeki orang-orang kaya sekaligus mendorong kemajuan ekonomi bagi orang-orang miskin. Zakat dipungut dari umat Islam yang tinggal pada masa Nabi dan Khulafaurrosidin, sedangkan pajak dikenakan pada non-Islam. Meskipun demikian, membayar pajak merupakan bentuk ketaatan kepada pemerintah dan menaati peraturan yang telah ditetapkan dalam hal ini. Pajak dan zakat bukanlah syarat ganda yang berlaku bagi setiap penduduk.

Dharibah, atau pajak, adalah pungutan satu kali yang hanya berlaku bila Baitul Mal kekurangan sesuatu atau tidak mempunyai harta. Persyaratan pajak dapat dikesampingkan pada saat restorasi Baitul Mal. Sebaliknya zakat tetap dikumpulkan meskipun tidak ada lagi orang yang membutuhkan (mustakhir). Sedangkan pajak non-Islam menyatakan bahwa pajak tidak pernah kadaluwarsa.

1. Hanya pemberian yang diwajibkan bagi umat Islam dan jumlah yang dibutuhkan untuk pemberian yang diwajibkan tersebut tidak boleh lebih besar yang dapat dikenakan pajak (dharibah). Sementara itu, semua warga negara dikenakan pajak non-Islam apapun agamanya.
2. Hanya umat Islam yang dikenakan pemungutan pajak (dharibah); non-Muslim tidak. Sebab, uang yang terkumpul dalam dharibah digunakan untuk membayar barang-barang yang wajib dimiliki oleh umat Islam, namun tidak dimiliki oleh non-Muslim. Namun teori pajak non-Islam tidak membedakan antara Muslim dan Muslim.
3. Hanya umat Islam kaya yang membayar pajak (dharidah); pajak dari Muslim lain tidak dipungut. Orang kaya adalah orang yang mempunyai kelebihan harta setelah memenuhi kebutuhan pokok keluarganya serta kebutuhan-kebutuhan lain sesuai

dengan kewajaran lingkungannya. Pajak-pajak non-Islam, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang tidak mempertimbangkan subjeknya melainkan barang (barang atau jasa) yang dikonsumsi, juga dapat dikenakan pada masyarakat miskin.

4. Jumlah pajak atau dharidah yang dipungut terbatas pada jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan.
5. Jika pajak (dharidah) tidak diperlukan lagi, maka dapat dihilangkan. Teori pajak non-Islam menyatakan bahwa karena pajak merupakan satu-satunya sumber pendapatan, maka pajak tidak akan bisa dihilangkan (Gazali, 2015).

Mengenai hukum perpajakan dalam Islam, ada dua pendapat yang dapat dikemukakan: yang pertama adalah bahwa pajak dapat diterima, dan yang kedua adalah bahwa pemungutan pajak tidak adil dan harus dilarang. Pengenaan pajak dianggap diperbolehkan karena dianggap sebagai ibadah tambahan selain zakat. Karena yang disebut amri bisa disebut sebagai pemerintah untuk menunjukkan ketundukan kepada waliyyul amri, maka pajak ini mungkin menjadi wajib. Mengingat semakin bertambahnya jumlah aparatur negara serta semakin besarnya kewajiban dan tanggung jawab negara di bidang sosial dan ekonomi, maka pajak saat ini merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Di tengah semakin pentingnya pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara, semakin banyak pula pengakuan terhadap pemahaman masyarakat mengenai pembayaran zakat dan potensinya dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial. Mengingat perbedaan antara keduanya (pajak dan zakat), kedua item ini menimbulkan sejumlah permasalahan yang signifikan, salah satunya adalah munculnya dualisme dalam pengumpulan pajak dan zakat pada item yang sama. Pemilik properti atau pendapatan akan menghadapi tantangan akibat dualitas pengumpulan ini. Dari segi kesejahteraan masyarakat, kontraksi pendanaan dengan sistem ganda ini dapat menimbulkan dampak yang kurang baik (Maharani dkk., 2023).

Mazhab Hanafi menggunakan tiga argumentasi untuk mendukung justifikasi kenaikan pajak: (1) perlunya memenuhi kebutuhan masyarakat; (2) dana negara merupakan amanah Allah yang wajib dilindungi dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat; dan (3) pungutan hanya diterapkan sesuai kemampuan masyarakat. Terlebih lagi, mazhab Maliki memperbolehkan kenaikan pajak jika kesejahteraan dan pembangunan suatu negara sangat dibutuhkan. Selanjutnya, mazhab Syafi'i membolehkan kenaikan pajak selama penerimaan negara (yang diperoleh melalui kharaj, 'ushr, dan jizyah) tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan. Yang terakhir, mazhab Hanbali menghalalkan kenaikan pajak sebagai sarana pendanaan negara asalkan dilakukan untuk kemaslahatan semua orang (Johan, 2019).

Pengindaran Pajak (Tax avoidance) Dalam Hukum Ekonomi Islam

Darma dkk. (2018) dan Omi Pramiana (2022) menyatakan bahwa karena undang-undang perpajakan dan teknik akuntansi tertentu yang memungkinkan laba yang diakui menciptakan ketidaksesuaian yang dapat dimanfaatkan sebagai celah penghindaran pajak, maka manajemen laba berdampak pada penghindaran pajak. Untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar, manajer akan menaikkan biaya agar laba bersih tampak kecil. Suripto (2021), Alfarizi dkk. (2021), dan Lambantoruan (2021) menegaskan bahwa manajemen laba tidak ada hubungannya dengan penghindaran

pajak karena dapat menyebabkan penyesuaian yang berisiko pada akun keuangan yang dihasilkan (Salsabilla & Nurdin, 2023).

Praktik pengalihan sumber daya yang seharusnya dibayarkan negara kepada pemegang saham guna meningkatkan keuntungan dikenal dengan penghindaran pajak. Zain (2008) menjelaskan penghindaran pajak merupakan komponen perencanaan pajak berbasis manajemen laba yang mengurangi pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan. Perbuatan yang memanfaatkan peluang pengaturan perpajakan di suatu negara dianggap sebagai penghindaran pajak tindak pidana tidak termasuk dalam kategori ini. Mengurangi kewajiban pajak ini dapat dianggap sah tanpa melanggar peraturan apa pun. Selain itu, penghindaran pajak tidak bersalah dan tidak dapat dikenakan hukuman. Bahkan Prebble & Prebble (2009) mengklarifikasi bahwa jika sudah ada peraturan yang membatasi jumlah maksimum penghindaran pajak, maka sanksi dapat diterapkan (Abdani & Sya'bania, 2020).

Menurut beberapa ahli hukum juga membahas penghindaran pajak dalam konteks ekonomi Islam. Misalnya saja Ibnu Taimiyah dalam Majmatur Fatawa yang menyatakan bahwa pelarangan penghindaran pajak, meskipun tidak adil, bermula dari kenyataan bahwa mereka yang wajib membayar pajak akan lebih membebani kelompok lain akibat tidak melakukan hal tersebut. Menurut Ibnu Taimiyah, umat Islam tetap harus membayar pajak karena Islam mewajibkannya (Ilmi dkk., 2017).

Dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, penghindaran pajak menyoroti betapa pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam semua urusan bisnis. Prinsip mendasar ekonomi Islam adalah gagasan keadilan, yang menekankan perlunya kesetaraan dan keadilan dalam perpajakan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk mencegah penghindaran pajak dan menghindari pajak berganda adalah Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), yang kadang dikenal dengan istilah Perjanjian Pajak. Pasal 32 A UU Pajak Penghasilan mengatur perjanjian ini, yang sangat penting bagi transaksi internasional karena mencegah pajak berganda dan memberikan kejelasan hukum. Meski memiliki kekurangan, metode penghindaran pajak unilateral memberikan strategi tambahan untuk mencegah pajak berganda. Ekonomi Islam memandang penghindaran pajak sebagai perilaku yang tidak etis karena bertentangan dengan tujuan pajak, yaitu untuk mendukung anggota masyarakat yang kurang mampu, membutuhkan, dan miskin. Untuk menjamin bahwa lembaga keuangan Islam mematuhi prinsip-prinsip Islam, Dewan Pengawas Syariah sangat penting. Terakhir, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa gender dan agama dapat berdampak pada perilaku penghindaran pajak, dimana laki-laki lebih cenderung berpartisipasi dalam penghindaran pajak dan religiusitas berdampak positif terhadap kepatuhan pajak.

Penghindaran pajak mengacu pada penggunaan strategi perencanaan pajak untuk membayar pajak yang kurang dari yang diwajibkan oleh undang-undang. Kondisi seperti ini memberi kesan bahwa wajib pajak menyembunyikan sesuatu. Telah terjadi tindakan ketidakadilan dan ketidakjujuran terhadap bangsa, masyarakat, dan wajib pajak orang pribadi. Walaupun segala sesuatu dalam Islam bergantung pada niat seseorang, namun wajib pajak dalam sistem pelaporan pajaknya mempunyai niat buruk (*itikad*). Menurut Qardhawy, 2006 mencantumkan lima risiko berikut yang terkait dengan penghindaran pajak:

1. Menurunnya penerimaan pajak bagi negara, sehingga membahayakan keuangan negara.
2. Membayar pajak tidak adil karena pihak yang melakukan hal tersebut harus menanggung beban pihak yang melakukan penghindaran pajak.
3. Kenaikan tarif pajak untuk menutupi defisit penerimaan pajak yang disebabkan oleh penghindaran pajak baik pada periode sekarang maupun masa depan.
4. Membatasi kepentingan masyarakat, dimana pengurangan pendanaan negara mengakibatkan pembatalan inisiatif yang bermanfaat.
5. Karena maraknya penipuan, hilangnya kejujuran, dan melemahnya ikatan solidaritas antar manusia dan masyarakat, maka akan berakibat pada kemerosotan moralitas.

Kesimpulan

Karena merendahkan nilai-nilai pembayar pajak dan merugikan masyarakat dan pemerintah, penghindaran pajak bertentangan dengan prinsip Islam. Secara umum penghindaran pajak mengakibatkan: 1. Turunnya penerimaan negara. 2. Masyarakat menderita karena terbengkalainya fasilitas umum dan sosial; pemegang saham menderita karena mereka memperoleh keuntungan yang lebih rendah dari yang seharusnya; dan 3. Kekayaan kelompok tertentu semakin meningkat. Masyarakat, khususnya pemegang saham juga sangat dirugikan dalam hal ini.

Secara hukum, penghindaran pajak bukanlah tindakan ilegal. Sebaliknya, mereka yang melakukan penghindaran pajak telah merugikan negara dan masyarakat. Jadi, secara umum, mereka telah melanggar hukum. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, siapa yang menghindar atau menghindari zakat akan mendapat hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Namun, ketika Khalifah Abu Bakar dan Umar Bin Khattab memerintah, mereka menghadapi penganiayaan karena meninggalkan negara dan keyakinan mereka.

Dari sudut pandang ekonomi Islam, penghindaran pajak dianggap sebagai perilaku tidak etis yang berangkat dari konsep keadilan dan kewajaran dalam sistem perpajakan. Ekonomi Islam sangat menekankan nilai pendapatan pajak untuk kepentingan masyarakat yang kurang mampu, membutuhkan, dan miskin. Dewan Pengawas Syariah menjamin kepatuhan terhadap standar Islam, sedangkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Perjanjian Pajak merupakan perangkat hukum yang dirancang untuk menghindari pajak berganda dan menghentikan penghindaran pajak. Penghindaran pajak dianggap sebagai masalah serius yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti terdistorsinya prinsip pasar dan menipisnya dana publik. Akibatnya, penghindaran pajak berdampak buruk bagi masyarakat dan perekonomian selain juga tidak bermoral.

Daftar Pustaka

- Abdani, F., & Sya'bania, A. F. (2020). Political Connection And Tax Avoidance On Sharia Stocks; Good For Business? *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 12(2), 157–166. <Https://Doi.Org/10.24235/Amwal.V12i2.7182>

- Fadillah, A., Midisen, K., Ainulyaqin, M., & Edy, S. (2024). Analisis Kebijakan Program Rumah Gratis Siap Huni Pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 437–451.
<Https://Doi.Org/10.56709/Mrj.V3i1.167>
- Gazali. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Muamalat : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 84–102.
- Holle, M. H., & Moeljono. (2023). Perspekstif Ajaran Islam Dalam Praktek Penghindaran Pajak. *Amal: Journal Of Islamic Economic And Business (Jieb)*, 5(1), 108–123.
<Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.33477/Eksy.V5i01.5482>
- Ilmi, C., Sabrina, D., & Afriyenis, W. (2017). Analisis Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2(2).
<Www.Idx.Co.Id>.
- Jalal, N. M. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prokrastinasi Skripsi Pada Mahasiswa: Studi Kepustakaan. *BISMA Business And Management Journal*, 2(1), 45–52. <Https://Doi.Org/10.XXXXXX/XXXXXX>
- Johan, A. (2019). Justifikasi Hukum Islam Atas Pajak Dalam Perspektif Hukum Dan Ekonomika. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 18(1), 1.
<Https://Doi.Org/10.18326/Ijtihad.V18i1.1-16>
- Khairullah, M. N. A., Lannai, D., & Hajering. (2024). The Effect Of Tax Avoidance, Harmonization Of Tax Regulations And Understanding Of Taxation On Taxpayer Compliance With Risk Preference As A Moderation Variable In Msme's In Makassar City. *Amnesty : Jurnal Riset Perpajakan*, 7(1), 32–53.
<Https://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Jrp-Amnesty>
- Krisma, J. Fandy, & Kasmiati. (2022). Prosedur Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran Dan Surat Paksa Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi. *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 6(2), 163–176.
<Https://Doi.Org/10.33507/Lab.V4i01>
- Maharani, I. P., Pebrina, K., & Nabila. (2023). Pajak Dalam Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 27–32.
<Https://Maryamsejahtera.Com/Index.Php/Religion/Index>
- Pajak, D. (T.T.). *Pajak*. Diambil 25 Juni 2024, Dari <Https://Www.Pajak.Go.Id/Id/Pajak>
- Pradhiwiriana Nabilla, S., Nuraina, A., & Bilqisa, Y. (2022). Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Oetoesan Hindia:Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 4(2), 88–97. <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.34199/Oh.V4i2.141>
- Putri, O. R., & Rochayatun, S. (2024). Audit Committee, Firm Size On Tax Avoidance: Profitability As A Mediator. *Asian Journal Of Economics, Business And Accounting*, 24(6), 305–316. <Https://Doi.Org/10.9734/Ajeba/2024/V24i61363>

- Salsabilla, S., & Nurdin, F. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Roa, Leverage Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Di Bei Tahun 2017-2021. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 151–174. <Https://Doi.Org/10.24252/Jiap.V9i1.35353>
- Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 166–177. <Https://Doi.Org/10.29313/Amwaluna.V1i2.2538>
- Turmudi, M. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat). *Jurnal Al-'Adl*, 8(1), 128–142.